



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DANI PUTRA TAMA Als DANI Bin BAHRONI;
Tempat Lahir : Toboali ;
Umur/ tgl. Lahir : 28 tahun / 1 April 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Gang Tenang Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer RSUD Bangka Selatan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANI PUTRA TAMA alias DANI bin BAHRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (3) KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANI PUTRA TAMA alias DANI bin BAHRONI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ
dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. DANI PUTRA TAMA
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANI PUTRA TAMA alias DANI bin BAHRONI pada hari Senin tanggal 01 Januari tahun 2018 dini hari sekitar pukul 02.45 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar awal bulan Januari tahun 2018, bertempat di Pantai Lampu depan Kafe BUMDes alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **"telah melakukan penganiayaan terhadap korban FAHRUL ROZI yang mengakibatkan mati"**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI. Selanjutnya pesta perayaan tahun baru diisi dengan pesta musik dan minuman keras sehingga Terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras. Kemudian ketika tahun telah berganti bertepatan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB musik di kafe BUMDes dipadamkan, oleh karena musik dipadamkan maka saksi RUDI bertanya kepada korban FAHRUL ROZI "*ngape dipadem, ngape dak sampe pagi*" lalu korban FAHRUL ROZI mengatakan "*la dalu, jadilah*". Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi RUDI menjawab "*lah men lah dalu, kite pulang*". Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA keluar dari kafe BUMDes, ketika berada diluar korban FAHRUL ROZI memanggil saksi RUDI sambil mendekati saksi RUDI lalu korban FAHRUL ROZI mengambil sebatang kayu pagar kemudian mengayunkan ke kepala sebelah kiri saksi RUDI hingga terjatuh. Melihat saksi RUDI terjatuh dipukul oleh korban FAHRUL ROZI, Terdakwa mendekat lalu bertanya kepada korban FAHRUL ROZI "*ngape maen pukul-pukul ni*", setelah itu korban FAHRUL ROZI mendekati Terdakwa masih sambil membawa sebatang kayu. Oleh karena merasa terancam, Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ yang dikendarainya lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau. Kemudian ketika korban FAHRUL ROZI mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tangan kanannya lalu menusuk perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegang tangan kanannya ke arah perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI hingga mengakibatkan luka diperut korban FAHRUL ROZI. Selanjutnya korban FAHRUL ROZI menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ bersama-sama dengan saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI. Kemudian korban FAHRUL ROZI jatuh tergeletak dipinggir jalan lalu ditemukan oleh saksi DAHNIAL dan saksi REGA selanjutnya korban dibawa ke PUSKESMAS Tanjung Labu namun akhirnya korban meninggal di PUSKESMAS tersebut akibat luka di perut kanan yang dialaminya.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* PUSKESMAS TANJUNG LABU nomor: 800/08/PKM-TL/2018, tanggal 05 Januari 2018 yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. T Nurfathir Ali Hasyim S terhadap korban FAHRUL ROZI yang diperiksa tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 02.50 WIB menyimpulkan bahwa:

Telah datang seorang pasien laki-laki bernama FAHRUL ROZI, umur 29 Tahun pada pukul 02.50 WIB tanggal 01 Januari 2018 dalam keadaan hidup dan mengalami Luka Robek perut bagian kanan lebih kurang 6 (enam) centimeter akibat trauma benda tajam yang menyebabkan sebagian usus keluar, setelah dilakukan pemeriksaan pada pukul 03.05 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan hebat didalam perut akibat dari trauma benda tajam yang tembus ke perut pasien hingga menyebabkan sebagian usus keluar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban FAHRUL ROZI mengalami luka pada bagian perut kanannya hingga pada akhirnya meninggal dunia dan telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian dari Desa Tanjung Labu No.140/64/D.TJ.LB/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Labu RUSLI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI alias E bin MATYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada malam pergantian tahun yaitu pada malam senin antara tanggal 31 Desember 2017 menuju ke tahun baru 1 Januari 2018, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI;
 - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pada waktu itu meminum minuman keras jenis BIR;
 - Bahwa Kemudian ketika tahun telah berganti bertepatan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB musik di kafe BUMDes dipadamkan, oleh karena musik dipadamkan maka saksi bertanya kepada korban FAHRUL ROZI "ngape dipadem, ngape dak sampe pagi" lalu korban FAHRUL ROZI mengatakan "la dalu, jadilah". Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi menjawab "lah men lah dalu, kite pulang".

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl



Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA keluar dari kafe BUMDes, ketika berada diluar korban FAHRUL ROZI memanggil saksi sambil mendekati saksi lalu korban FAHRUL ROZI mengambil sebatang kayu pagar kemudian mengayunkan ke kepala sebelah kiri saksi hingga terjatuh;

- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing dan baru saksi mengetahui korban FAHRUL ROZI meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam pergantian tahun yaitu pada malam senin antara tanggal 31 Desember 2017 menuju ke tahun baru 1 Januari 2018, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pada waktu itu meminum minuman keras jenis BIR;
- Bahwa Kemudian ketika tahun telah berganti bertepatan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB musik di kafe BUMDes dipadamkan, oleh karena musik dipadamkan maka saksi RUDI alias E bin MATYATI bertanya kepada korban FAHRUL ROZI “ngape dipadem, ngape dak sampe pagi” lalu korban FAHRUL ROZI mengatakan “la dalu, jadilah”. Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi RUDI menjawab “lah men lah dalu, kite pulang”. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi, saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA keluar dari kafe BUMDes, ketika berada diluar korban FAHRUL ROZI memanggil saksi RUDI alias E bin MATYATI sambil mendekati saksi RUDI alias E bin MATYATI lalu korban FAHRUL ROZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebatang kayu pagar kemudian mengayunkan ke kepala sebelah kiri saksi RUDI hingga terjatuh;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menusuk korban Fahrul Rozi, saksi hanya melihat korban Fahrul Rozi lari dan Terdakwa berjalan seperti orang kebingungan, tetapi sebelum pulang, Terdakwa ada berkata jika Terdakwa telah menikam korban Fahrul Rozi dengan kata-kata *"die lah ku tikem"*;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam pergantian tahun yaitu pada malam senin antara tanggal 31 Desember 2017 menuju ke tahun baru 1 Januari 2018, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN dan saksi NURGEN bin MUSA merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pada waktu itu meminum minuman keras jenis BIR;
- Bahwa Kemudian ketika tahun telah berganti bertepatan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB musik di kafe BUMDes dipadamkan, oleh karena musik dipadamkan maka saksi RUDI alias E bin MATYATI bertanya kepada korban FAHRUL ROZI *"ngape dipadem, ngape dak sampe pagi"* lalu korban FAHRUL ROZI mengatakan *"la dalu, jadilah"*. Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi RUDI menjawab *"lah men lah dalu, kite pulang"*. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi, saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA keluar dari kafe BUMDes, ketika berada diluar korban FAHRUL ROZI memanggil saksi RUDI alias E bin MATYATI sambil mendekati saksi RUDI alias E bin MATYATI lalu korban FAHRUL ROZI mengambil sebatang kayu pagar kemudian mengayunkan ke kepala sebelah kiri saksi RUDI hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI, namun saksi mengetahui Terdakwa menusuk korban karena ketika di jalan pulang Terdakwa bercerita telah menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI;
- Bahwa benar kemudian saksi mengantar Terdakwa menuju ke pelabuhan penutuk untuk menyebrang ke pelabuhan sadai;
- Bahwa benar esok harinya saksi mendapat kabar korban Sdr. FAHRUL ROZI meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. NURGEN Bin MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada malam pergantian tahun yaitu pada malam senin antara tanggal 31 Desember 2017 menuju ke tahun baru 1 Januari 2018, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN dan saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI;
 - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pada waktu itu meminum minuman keras jenis BIR;
 - Bahwa kemudian ketika tahun telah berganti bertepatan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB musik di kafe BUMDes dipadamkan, oleh karena musik dipadamkan maka saksi RUDI alias E bin MATYATI bertanya kepada korban FAHRUL ROZI *"ngape dipadem, ngape dak sampe pagi"* lalu korban FAHRUL ROZI mengatakan *"la dalu, jadilah"*. Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi RUDI menjawab *"lah men lah dalu, kite pulang"*. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi, saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA keluar dari kafe BUMDes, ketika berada diluar korban FAHRUL ROZI memanggil saksi RUDI alias E bin MATYATI sambil mendekati saksi RUDI alias E bin MATYATI lalu korban FAHRUL ROZI mengambil sebatang kayu pagar kemudian mengayunkan ke kepala sebelah kiri saksi RUDI hingga terjatuh;
 - Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI, namun saksi mengetahui Terdakwa menusuk korban karena ketika di jalan pulang Terdakwa bercerita telah menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI;
 - Bahwa esok harinya saksi mendapat kabar korban Sdr. FAHRUL ROZI meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. RUSLI Bin ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada malam pergantian tahun yaitu pada malam senin antara tanggal 31 Desember 2017 menuju ke tahun baru Januari 2018, saksi melihat Terdakwa bersama-sama saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN dan saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI;
 - Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah, namun ketika pagi hari saksi mendapatkan kabar Sdr. FAHRUL ROZI meninggal dunia di Puskesmas Tanjung Labu karena ditusuk oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
6. SURANDI Bin ROZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada malam pergantian tahun yaitu pada malam senin antara tanggal 31 Desember 2017 menuju ke tahun baru Januari 2018, saksi melihat Terdakwa bersama-sama saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN dan saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI;
 - Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah, namun ketika pagi hari saksi mendapatkan kabar Sdr. FAHRUL ROZI meninggal dunia di Puskesmas Tanjung Labu karena ditusuk oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 7. DAHNIAL Als NIAL Bin BUHASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, saksi bersama-sama dengan saksi REGA SAPUTRA bin DAYAT sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan di dekat Cafe BUMDES Tanjung Labu kemudian saksi bertemu dengan korban Sdr. FAHRUL ROZI sedang tergeletak dipinggir jalan dekat Cafe BUMDES dengan kondisi perut sebelah kanan korban terluka namun masih dalam keadaan hidup namun lemas dan tidak dapat berkata-kata lagi;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi REGA SAPUTRA bin DAYAT membawa korban ke PUSKESMAS Desa Tanjung Labu;
 - Bahwa tidak lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Puskesmas Tanjung Labu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 8. REGA SAPUTRA bin DAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, saksi bersama-sama dengan saksi DAHNIAL Als NIAL Bin BUHASIM sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan di dekat Cafe BUMDES Tanjung Labu kemudian saksi bertemu dengan korban Sdr. FAHRUL ROZI sedang tergeletak dipinggir jalan dekat Cafe BUMDES dengan kondisi perut sebelah kanan korban terluka namun masih dalam keadaan hidup namun lemas dan tidak dapat berkata-kata lagi;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi DAHNIAL Als NIAL Bin BUHASIM membawa korban ke PUSKESMAS Desa Tanjung Labu;
 - Bahwa tidak lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Puskesmas Tanjung Labu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 9. NURDIN Bin SAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah salah satu keluarga korban Sdr. FAHRUL ROZI;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018, korban telah meninggal dunia di Puskesmas Tanjung Labu;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban terluka di perut bagian kanan namun saksi belum mengetahui sebab luka tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar korban meninggal karena ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa datang dan memohon maaf serta memberikan uang santunan, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang santunan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak tercapai perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI hingga meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di Pantai Lampu depan Kafe BUMDes alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI. Selanjutnya pesta perayaan tahun baru diisi dengan pesta musik dan minuman keras sehingga Terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras;
- Bahwa kemudian ketika tahun telah berganti bertepatan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB musik di kafe BUMDes dipadamkan, oleh karena musik dipadamkan maka saksi RUDI bertanya kepada korban FAHRUL ROZI "ngape dipadem, ngape dak sampe pagi" lalu korban FAHRUL ROZI mengatakan "la dalu, jadilah". Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi RUDI menjawab "lah men lah dalu, kite pulang". Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi RUDI alias E bin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA keluar dari kafe BUMDes, ketika berada diluar korban FAHRUL ROZI memanggil saksi RUDI sambil mendekati saksi RUDI lalu korban FAHRUL ROZI mengambil sebatang kayu pagar kemudian mengayunkan ke kepala sebelah kiri saksi RUDI hingga terjatuh, melihat saksi RUDI terjatuh dipukul oleh korban FAHRUL ROZI, Terdakwa mendekat lalu bertanya kepada korban FAHRUL ROZI "ngape maen pukul-pukul ni", setelah itu korban FAHRUL ROZI mendekati Terdakwa masih sambil membawa sebatang kayu;

- Bahwa oleh karena merasa terancam, Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ yang dikendarainya lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau, Kemudian ketika korban FAHRUL ROZI mendekati, Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegang tangan kanannya ke arah perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI hingga mengakibatkan luka diperut korban FAHRUL ROZI, Selanjutnya korban FAHRUL ROZI menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ bersama-sama dengan saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI;
- Bahwa senjata jenis pisau yang digunakan untuk menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI dibuang oleh Terdakwa di tengah laut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat yang akan timbul jika menusukan senjata tajam ke korban dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santuan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada perdamaian namun hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI hingga meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di Pantai Lampu depan Kafe BUMDes alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA merayakan malam pergantian tahun bertempat di Pantai Lampu kafe BUMDes Tanjung Labu alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan beserta warga lainnya yang salah satunya adalah korban Sdr. FAHRUL ROZI. Selanjutnya pesta perayaan tahun baru diisi dengan pesta musik dan minuman keras sehingga Terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras;
- Bahwa kemudian ketika tahun telah berganti bertepatan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 02.45 WIB musik di kafe BUMDes dipadamkan, oleh karena musik dipadamkan maka saksi RUDI bertanya kepada korban FAHRUL ROZI *"ngape dipadem, ngape dak sampe pagi"* lalu korban FAHRUL ROZI mengatakan *"la dalu, jadilah"*. Selanjutnya mendengar hal tersebut saksi RUDI menjawab *"lah men lah dalu, kite pulang"*. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi RUDI alias E bin MATYATI, saksi HAZNI alias UNYIL bin SUDIN, saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dan saksi NURGEN bin MUSA keluar dari kafe BUMDes, ketika berada diluar korban FAHRUL ROZI memanggil saksi RUDI sambil mendekati saksi RUDI lalu korban FAHRUL ROZI mengambil sebatang kayu pagar kemudian mengayunkan ke kepala sebelah kiri saksi RUDI hingga terjatuh, melihat saksi RUDI terjatuh dipukul oleh korban FAHRUL ROZI, Terdakwa mendekat lalu bertanya kepada korban FAHRUL ROZI *"ngape maen pukul-pukul ni"*, setelah itu korban FAHRUL ROZI mendekati Terdakwa masih sambil membawa sebatang kayu;
- Bahwa oleh karena merasa terancam, Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ yang dikendarainya lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau, Kemudian ketika korban FAHRUL ROZI mendekati, Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis pisau tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanan Terdakwa lalu menusuk perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegang tangan kanannya ke arah perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI hingga mengakibatkan luka diperut korban FAHRUL ROZI, Selanjutnya korban FAHRUL ROZI menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ bersama-sama dengan saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi EMILKI SASTRA alias EMIL bin JUNAIDI;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* PUSKESMAS TANJUNG LABU nomor: 800/08/PKM-TL/2018, tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. T Nurfathir Ali Hasyim S terhadap korban FAHRUL ROZI yang diperiksa tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 02.50 WIB menyimpulkan bahwa:

Telah datang seorang pasien laki-laki bernama FAHRUL ROZI, umur 29 Tahun pada pukul 02.50 WIB tanggal 01 Januari 2018 dalam keadaan hidup dan mengalami Luka Robek perut bagian kanan lebih kurang 6 (enam) centimeter akibat trauma benda tajam yang menyebabkan sebagian usus kelur, setelah dilakukan pemeriksaan pada pukul 03.05 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan hebat didalam perut akibat dari trauma benda tajam yang tembus ke perut pasien hingga menyebabkan sebagian usus keluar.

- Bahwa kematian korban juga diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Sdr. FAHRUL ROZI dari Desa Tanjung Labu No.140/64/D.TJ.LB/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Labu RUSLI;
- Bahwa senjata jenis pisau yang digunakan untuk menusuk korban Sdr. FAHRUL ROZI dibuang oleh Terdakwa di tengah laut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat yang akan timbul jika menusuk senjata tajam ke korban dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santuan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada perdamaian namun hanya secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa DANI PUTRA TAMA alias DANI bin BAHRONI telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad-2 melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, serta sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjung kekalai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya menyebabkan orang masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas akan dilihat apakah unsur “melakukan penganiayaan” terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2018 dini hari sekitar pukul 02.45 Waktu Indonesia Barat bertempat di Pantai Lampu depan Kafe BUMDes alamat Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ yang dikendarainya lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau. Kemudian ketika korban FAHRUL ROZI mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tangan kanannya lalu menusuk perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegang tangan kanannya ke arah perut sebelah kanan korban FAHRUL ROZI hingga mengakibatkan luka diperut korban FAHRUL ROZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* PUSKESMAS TANJUNG LABU nomor: 800/08/PKM-TL/2018, tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. T Nurfathir Ali Hasyim S terhadap korban FAHRUL ROZI yang diperiksa tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 02.50 WIB menyimpulkan bahwa:

Telah datang seorang pasien laki-laki bernama FAHRUL ROZI, umur 29 Tahun pada pukul 02.50 WIB tanggal 01 Januari 2018 dalam keadaan hidup dan mengalami Luka Robek perut bagian kanan lebih kurang 6 (enam) centimeter akibat trauma benda tajam yang menyebabkan sebagian usus keluar, setelah dilakukan pemeriksaan pada pukul 03.05 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan hebat didalam perut akibat dari trauma benda tajam yang tembus ke perut pasien hingga menyebabkan sebagian usus keluar.

Menimbang, bahwa kematian korban dibenarkan juga oleh Surat Keterangan Kematian Sdr. FAHRUL ROZI dari Desa Tanjung Labu No.140/64/D.TJ.LB/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Labu RUSLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **melakukan penganiayaan mengakibatkan mati** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Fahrul Rozi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan santuan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga korban Fahrul Rozi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANI PUTRA TAMA Als DANI bin BAHRONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon biru-hitam BN 7085 NQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa DANI PUTRA TAMA Als DANI bin BAHRONI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Senin** tanggal **30 April 2018** oleh Jonson Parancis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., dan R. Narendra M.I., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rachel Dameria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

R. Narendra M.I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)